

## Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg)

a,\*Yolanda Sari KS, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza.

a. Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

\*corresponding author, email: [yolandasariks@gmail.com](mailto:yolandasariks@gmail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkjh.v2i2.22>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE khususnya menyangkut manipulasi informasi elektronik, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak pidana manipulasi informasi elektronik, serta penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi menurut putusan nomor: 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg. Berdasarkan hasil penelitian bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE terdapat sekitar enam belas perbuatan yang dilarang, salah satunya adalah manipulasi informasi elektronik yang diatur dalam Pasal 35. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik pada dasarnya harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Penerapan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik pengguna e-commerce jika melihat dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg sudah sesuai, dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 35. Adapun saran dalam penelitian ini perlu peningkatan dalam memberikan pengertian yang spesifik tentang manipulasi informasi elektronik serta perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berprilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

Kata kunci: e-commerce, tindak pidana manipulasi informasi.

### ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the forms of actions that are prohibited in the Law, especially regarding the manipulation of electronic information, the criminal responsibility of the perpetrators who are not criminals in the manipulation of electronic information, as well as the application of the law to the Crime of Information Manipulation according to decision number: 542/Pid. Sus/2019/PN.Mlg. Based on the results of the research on the forms of actions that are prohibited in the Law, there are around sixteen prohibited acts, one of which is the manipulation of electronic information as regulated in Article 35. Criminal liability for the perpetrators of the crime of electronic information manipulation basically must meet all elements of criminal responsibility. namely the ability to be responsible, the existence of errors, and the absence of a reason for eliminating the crime. The application of the law to the criminal act of manipulating electronic information for e-commerce users if you look at the decision of the Malang District Court Number 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg is appropriate, because the Defendant has been legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 35. As for suggestions in This research needs improvement in providing a specific understanding of the manipulation of electronic information and needs socialization to increase public awareness to be more careful in behavior, especially in utilizing existing technological developments.

Keywords: e-commerce, information manipulation crime.

### Article History

Received: Mei 22, 2022 --- Revised: Mei 28, 2022 --- Accepted: June 10, 2022

## 1. Pendahuluan

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk *browsing*, mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-Commerce*. Secara singkat *E-Commerce* dapat dipahami sebagai jenis transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik ([Hanim, 2014](#)).

*E-commerce* menurut Suyanto ([2003](#)) memiliki dampak yang sangat banyak, baik bagi pebisnis, konsumen maupun masyarakat secara umum. Dampak-dampak tersebut tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada perdagangan konvensional yang mengharuskan terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli. Dampak berkembangnya *e-commerce* bagi pengguna yang mengimplementasikan *e-commerce* bagi usahanya antara lain memperluas *market place* hingga ke pasar nasional dan internasional, menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas, mengurangi waktu antara *outlay* modal dan penerimaan produk dan jasa, memperkecil biaya telekomunikasi . Implementasi *e-commerce* bagi pengusaha memberikan dampak berupa penghematan biaya operasional dalam menjalankan bisnisnya, salah satu keuntungannya adalah tidak membutuhkan ruang fisik yang luas untuk memajang produknya karena langsung ditampilkan secara *online*.

Selain berdampak positif yang memudahkan proses jual beli antara penjual dan pembeli, terdapat juga beberapa masalah dalam *e-commerce*, hal ini dikemukakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Beberapa masalah dalam *e-commerce* yaitu koneksi internet yang lambat, ancaman keamanan siber, perlindungan konsumen, logistik Indonesia yang mahal, kekurangan talenta digital, dan pajak bagi *start up* bisnis ([CNN Indonesia, 2019](#)).

Terdapat aspek hukum (*cyberlaw*) dalam kegiatan penjualan elektronik *e-commerce* terdapat aspek, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang mekanisme dan sistem yang mampu melindungi, menjaga, dan memberikan keamanan kepada setiap pihak yang menggunakan internet sebagai sarana transaksi atau menyampaikan informasi, termasuk yang tergolong dapat mempengaruhi dan mendorong pihak untuk ikut atau membeli informasi yang disampaikan tersebut. Sebagai sarana informasi tidak dibenarkan melakukan pencurian, perusakan informasi, manipulasi informasi, dan perbuatan yang tergolong pidana sehingga dapat dikenakan sanksi hukuman pidana ([Safitri, n.d.](#)).

Salah satu bentuk perlindungan hukum pengguna elektronik sebagai sarana transaksi terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang tersebut setidaknya terdapat sebelas (11) pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, yaitu terdapat pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Salah satu perbuatan yang dilarang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah manipulasi Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 35 yang berbunyi

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai. Sedangkan informasi menurut jogiyanto yang dikutip oleh Machmud adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan manajemen pengirim informasi yang diberikan untuk memberikan persepsi yang salah kepada penerima tentang informasi yang sama disebut manipulasi informasi ([Asmara, n.d.](#)).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa “manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakkan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.” Menurut Sugeng manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan data *forgery* yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku ([Sugeng, 2020](#)).

Teguh Arifiyadi, Ketua Umum Indonesia *Cyber Law Community* mengatakan salah satu bentuk manipulasi informasi elektronik adalah membuat akun palsu atau akun bodong dengan tujuan agar informasi akun tersebut dianggap asli untuk meraup keuntungan secara melawan hukum, misalnya dengan cara melanggar ketentuan terkait pembatasan diskon dan lain-lain, hal ini dikarenakan pembuatan akun palsu bertujuan agar informasi elektronik (akun tersebut) dianggap seolah-olah otentik. Jika pembuatan akun dilakukan dengan tujuan untuk mengaku sebagai akun lain atau individu atau instansi lain yang benar ada, maka perbuatan demikian masuk ke dalam perbuatan penciptaan dan manipulasi informasi elektronik ([Poerna, 2020](#)).

Dalam proses jual beli online pada *e-commerce* yang menggunakan *market place* perbuatan manipulasi informasi sangat merugikan pihak lain baik yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli, bahkan perbuatan manipulasi informasi ini dapat merugikan *platform bussines* tersebut. Biasanya untuk menarik banyak pembeli sebuah *market place* sering mengadakan promosi berupa vocer gratis ongkos, vocer diskon, diskon, dan cashback, maupun promosi yang lain. Hal ini yang sering kali disalahgunakan oleh para pengguna *market place* baik penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Pelaku manipulasi informasi elektronik ini menggunakan berbagai modus operandi sedemikian rupa, misalnya saja menjual sebuah produk dengan harga yang sangat murah tetapi dibalik itu pelaku memanfaatkan gratis ongkos atau cash back untuk keuntungannya sendiri. Hal-hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alamat palsu, akun palsu (*fake account*) atau bodong yang dibuat oleh pelaku sendiri atau orang lain yang bekerjasama

dengan pelaku. Sering kali perbuatan manipulasi informasi elektronik ini dianggap bukan merupakan sebuah kejahatan oleh para pelaku karena mereka beranggapan bahwa perbuatannya adalah sah untuk mencari uang, tanpa menyadari perbuatannya tersebut telah merugikan pihak lain dan merupakan sebuah kejahatan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini akan membahas mengenai manipulasi informasi yang dilakukan oleh pengguna *e-commerce* yang menyebabkan salah satu *market place* mengalami kerugian yang cukup besar. Awalnya seorang penjual yang memiliki akun di salah satu *market place* mengetahui adanya promosi berupa *cash back*. Karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka penjual tersebut menghubungi pembeli yang dapat diajaknya bekerja sama untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara curang yaitu memanipulasi proses jual beli seolah-olah transaksi jual beli tersebut telah dilakukan. Pembeli menggunakan beberapa akun dengan memalsukan identitas termasuk alamat, untuk melakukan pembelian di toko tersebut yang sebenarnya barang yang dijual tidak benar-benar ada untuk mendapatkan *cash back* dari pembelian tersebut. Hal ini dilakukan berulang-ulang kali dengan cara, setelah *checkout* dan membayar tagihan pembeli memberitahukan kepada penjual bahwa dia telah melakukan pembelian sebuah barang lalu penjual mengembalikan uang yang telah dibayar pembeli dengan mentransfer uang tersebut langsung ke rekening pembeli. Keuntungan dari aktifitas manipulasi jual beli ini kemudian dibagi sedemikian rupa antara penjual dengan pembeli. Hal ini membuat *market place* sebagai penyelenggara sistem elektronik mengalami kerugian sebesar Rp. 1.705.355.696. (satu miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah). Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam perkembangan teknologi di era yang modern kejahatan tindak pidana menjadi bervariasi dan dapat dilakukan dengan cara-cara yang mutakhir, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencegah berkembangnya kasus *cyber crime* terutama kasus manipulasi informasi elektronik di Indonesia. Selanjutnya, kejahatan tindak pidana manipulasi informasi pengguna *e-commerce* sudah banyak terjadi di Indonesia namun proses penegakan hukum dalam tindak pidana ini masih belum bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Dengan banyaknya berbagai modus penipuan atau manipulasi informasi yang dilakukan pengguna *e-commerce*, baik penjual maupun pembeli membuat pengguna yang menjadi korban tidak mengetahui perbuatan tersebut melanggar peraturan atau tidak. Oleh karena itu, maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yaitu bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya yang menyangkut manipulasi informasi elektronik; bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tidak pidana manipulasi informasi elektronik; serta bagaimana penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi menurut putusan nomor: 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum premier, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan (*library research*) yang kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil & Pembahasan

### A. Bentuk-Bentuk Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi di dunia maya, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil. Hukum pidana di bidang teknologi informasi dapat disebut *cybercrime law*. Istilah kejahatan *cybercrime* dapat juga disebut *computer-related crime*, yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek. Pengertian *cybercrime, computer-related crime* dapat disamakan dengan istilah tindak pidana di bidang teknologi informasi (Widodo, 2021).

Secara terminologis kejahatan yang berbasis pada teknologi *informasi* dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi pada saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-related crime, compuer-assister crime*, tau *computer crime*. Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Namun Convensi Internasional 2001 menggunakan istilah *cybercrime*. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-relatd crime*) sama dengan *cybercrime* (Arief, 2002).

*Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Dengan demikian pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan (Widodo, 2021).

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil, maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, arga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
  - e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.
- (Wahid & Labib, 2005)

Secara lebih jelas dapat diuraikan beberapa perbuatan yang dilarang terkait tindak pidana dibidang teknologi informasi yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 hingga Pasal 37 jo. Pasal 45 hingga Pasal 52 mengenai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu:

- a. Pornografi di Internet (*cyberporn*)
- b. Judi Online
- c. Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik di Internet
- d. Pemerasan dan/atau Pengancaman
- e. Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan Melalui Internet
- f. Profokasi Melalui Internet
- g. Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti
- h. *Hacking atau cracking*
- i. Intersepsi atau penyadapan
- j. *Defacking*
- k. Pencurian melalui Internet
- l. Larangan melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- m. Fasilitator *Cybercrime*
- n. Pemalsuan Dokumen Elektronik
- o. Larangan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain perbuatan ini diatur dalam Pasal 36, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah), yang terdapat pada Pasal 51 ayat (2).
- p. Larangan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Pasal 37.

Secara umum UU ITE merupakan dasar hukum perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan pemamfaatan transaksi elektronik. Adanya UU ITE mengharuskan perbuatan-perbuatan tersebut berlandaskan beberapa asas yaitu asas asas kepastian hukum, asas mamfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

1. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemamfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggarannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

2. Asas mamfaat berart asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut; dan
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik**

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, jika ditemukan unsur-unsur kesalahan kepadanya karena suatu tindak pidana itu sendiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *criminal intent (mens rea)* (Sjawie, 2015).

Definisi pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasarnya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Definisi pertanggungjawaban pidana berikut dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah adanya keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan (Hiariej, 2014).

Konsepsi pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi dua aspek. Pertama aspek retrospektif terkait syarat-syarat factual yang mengetengahkan kewajiban hukum pembuat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya melalui proses peradilan yang mempertemukan pembuat tindak pidana, penuntut umum, dan hakim dengan kepentingan yang berbeda-beda. Disatu sisi, penuntut umum mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban dari pembuat atas tindak pidana yang dilakukannya. Di sisi lain undang-undang juga memberikan keleluasaan bagi pembuat untuk membuktikan adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tidak dapat menghindari tindak pidana. Kedua, aspek prospektif terkait akibat-akibat hukum atas kesalahan pembuat tindak pidana yang diwujudkan dalam bentuk penjatuhan pidana.

Pertanggungjawaban pidana berfungsi menghubungkan antara kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi ini, asas "tiada pidana tanda kesalahan" yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat dijabarkan menjadi "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan" dan "tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana".

Pada konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat bergantung pada persoalan dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan: "tidak dipidana tanpa adanya kesalahan", atau yang dalam bahasa Belanda berbunyi: "*geen straf zonder schuld*". Dalam bahasa latin asas tersebut dirumuskan dengan "*actus non tacit reum nisi mens sit rea*". Sedangkan dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan ungkapan: "*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*" (Usfa & Tongat, 2004).

Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme (*mazhab taqlidi*), kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Secara teori ada 3 (tiga) konsep pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga konsep itu adalah kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana (Amrani & Ali, 2015).

Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik diatur dalam Pasal Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, ataupun kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak dengan melakukan manipulasi (perubahan, perekayaan, penambahan, pengurangan, memalsukan surat-surat, menggelapkan barang) data atau informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, maka akan dikenakan pasal tersebut.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah menjadi data yang otentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ denda paling banyak Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)."

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang yang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang identitasnya telah dinyatakan langsung di persidangan.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain bahkan dia juga menyadari ketidak berhakannya atas keuntungan tersebut. Tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menurut P.A.F. Lamintang *wederrechtelijk* meliputi pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan.

c. Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang outentik

Jika semua unsur dari Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Selain memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Jo. 51 ayat (1), pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik jika memenuhi tiga unsur pertanggungjawaban pidana, tiga unsur tersebut adalah:

- 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab.
- 2) Ada kesalahan atau kealpaan
- 3) Tidak adanya alasan penghapus pidana.

1) Kemampuan untuk bertanggungjawab

A.Simons dalam Utrecht (1967) memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum; dan sesuai dengan penginsafan itu dapat menentukan kehendaknya. Untuk menjelaskan kapan terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

- a) Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan pasal 44 (1) KUHP. Pasal 44 (1) KUHP sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh pasal 44 (1), artinya bila jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab.
- b) Dengan tidak menghubungkannya dengan norma pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:
  - (1) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.

- (2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu.
- (3) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. ([Chazawi, 2011](#)).

## 2) Adanya Kesalahan/Kealpaan

Tiada pidana tanpa kesalahan, ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Secara doktriner, kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.

## 3) Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan pidana atau delik tidak dijatuhi pidana. Alasan penghapus kesalahan selalu tertuju pada “tekanan” dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pelaku, sehingga “memaksanya” melakukan tindak pidana. Namun demikian, hampir sulit menentukan apakah penghapus kesalahan juga berlaku terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana karena kealpaan. Dasar peniadaan pidana menghilangkan “melawan hukum” maka disebut dasar pemberar kalau hanya menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan disebut alasan pemaaf ([Hamzah, 2008](#)).

Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang berupa alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang berupa alasan pemberar. Alasan pemberar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan ([Moeljatno, 2002](#)).

## C. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Menurut Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Peristiwa ini berawal pada tanggal 14 Januari SIHABUDIN Bin SUJAK membuat akun Tokopedia dengan nama Original Mr. Crab yang di dalamnya menjual voucher indomaret berbagai nominal, maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp. 1.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah). Terdakwa SIHABUDIN Bin SUJAK mengajak CANDRA DWI PRASETYA, ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH bekerja sama melakukan transaksi pembelian voucer indomaret dengan tujuan untuk mendapatkan *cashback* saat Tokopedia melakukan promo.

Beberapa hari sebelum melakukan transaksi terdakwa membuat pengumuman di group facebook Gojek Malang Raya menyatakan akan ada transaksi pada tanggal sesuai dengan jadwal promo dari Tokopedia dan meminta driver gojek berkumpul di alamat tertentu untuk mempercepat proses pengiriman barang. CANDRA DWI PRASETYA, ANYSTIA RATIH, dan ZUSALIA NUR HABIBAH melakukan pembelian menggunakan banyak akun

Tokopedia atas nama asli, nama saudara dan keluarga, dan atau nama palsu. CANDRA DWI PRASETYA menggunakan 179 akun untuk 793 tansaksi, ANYSTIA RATIH menggunakan 395 akun untuk melakukan 5335 tansaksi, dan ZUSALIA NUR HABIBAH menggunakan 16 akun untuk melakukan 101 transaksi. Dalam satu kali transaksi pembelian voucer indomaret di Original Mr. Crab, Candara, Anystia, dan Zulia melakukan pembayaran total Rp. 1.025.000 (satujuta dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan ke rekening Tokopedia, dengan rincian Rp. 1.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian voucer, Rp. 15.000 Lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran gojek. Original Mr.Crab menggunakan jasa go-send dari aplikasi gojek untuk mengirim barang. Pada saat pengiriman barang Aan Yulian yang digaji oleh terdakwa untuk mengemas amplop berpesan kepada driver gojek apabila alamat pengiriman nantinya tidak ada orang, agar driver tetap mengklik pengiriman tetap selesai dan membawa kembali barang tersebut di tempat pengambilan.

Adapun putusan pengadilan pada tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa singkatnya menyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa Sihabudin Bin Sujak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebedar Rp. 10.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Melihat kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg, jika dilihat dari fakta-fakta hukum dalam persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut hasil penelitian ini tidak digunakannya Pasal 378 KUHP yang merupakan dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, mengingat terdakwa melakukan perbuatan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sudah diatur secara khusus dalam UU ITE Pasal 35. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah unsur setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan unsur dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jika dikaitkan dengan fakta- fakta hukum dalam persidangan unsur setiap orang telah terpenuhi mengingat terdakwa merupakan seseorang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, yang identitasnya telah tercantum dalam putusan. Fakta hukum selanjutnya adalah Terdakwa, mendaftarkan akun penjual di Tokopedia dengan nama Original Mr. Crab yang menjual voucer Indomaret, lalu mengkoordinir Gojek melalui akun Facebook dengan nama Sigreda Habibi, mengatur aliran dana dan proses transaksi pembelian voucer Indomaret di Original Mr. Crab, dan juga pengiriman barang yang tidak ada nama penerima hanya amplop kosong yang di dalamnya tercantum nama pengirim, alamat pengirim, dan gambar Tokopedia atau terkadang voucer bekas atau yang sudah digosok.

Transaksi tersebut adalah fiktif dikarenakan voucer Indomaret yang dijual tidak dikirim ke alamat rumah pembeli akan tetapi transaksi tersebut tetap dilakukan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, karena Terdakwa sebagai pemilik dan atau pengguna akun penjual Original Mr. Crab telah memanipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik untuk mendapatkan keuntungan peribadi tetapi merugikan Tokopedia secara material dan immaterial, fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Selanjutnya, Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanipulasi informasi dan data elektronik tersebut, menjadikan seolah-olah data yang outentik adalah informasi yang dihasilkan dari pihak penjual dan pembeli, sehingga seolah-olah terjadi transaksi dan pembeli mendapatkan *cashback* dari transaksi fiktif tersebut, karena alamat penerima barang selain milik sendiri dari pemilik atau pengguna akun pembeli, tetapi juga milik orang lain yang tidak mengetahui perihal kesepakatan transaksi tersebut, tetapi alamatnya dipinjam sebagai alamat penerima barang.

Analisis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu menganalisis mengenai syarat formil yaitu, penggunaan dan pemenuhan alat bukti dalam putusan tersebut, proses jalannya persidangan, dan pemberian hak-hak terdakwa atas mempunyai kuasa hukum atau menyampaikan pembelaan di muka persidangan, kemudian akan menganalisis mengenai syarat materiil berupa ketepatan dakwaan dan atau tuntutan dengan perbuatan terdakwa, dan ketepatan pertimbangan hakim dan amar putusan.

### **1) Syarat Formil**

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan 4 (empat) alat bukti berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, beberapa barang bukti yang teradapat dalam putusan, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan empat alat bukti tersebut, Majelis Hakim secara yakin menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah dengan pertimbangan seluruh bukti-bukti yang ada, dan hal ini tidak dapat dielakkan oleh Terdakwa dan mengakui perbuatannya merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Maka dari itu, mengenai hukum acara pidana , mengenai hal pembuktian telah sesuai dengan KUHAP karena perkara tersebut telah diputuskan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

Dalam kasus ini, dapat diketahui bahwa *due process of law* telah sesuai dengan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP karena telah melewati tahap-tahap yang disebutkan di atas. Lebih lanjut akan dianalisis mengenai hak-hak Terdakwa yang dijamin di dalam hukum acara pidana, yaitu salah satunya adalah hak untuk mendapatkan Kuasa Hukum dan hak untuk memberi pembelaan atas diri sendiri dimuka persidangan. Dalam perkara ini, terdakwa telah diberikan hak untuk mendapatkan pembelaan dari Kuasa Hukum nya, dalam hal ini terwujud dalam nota pembelaan terdakwa, serta Terdakwa sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membela dirinya ketika diberikan waktu untuk memberikan keterangan Terdakwa. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus *a quo* dapat diketahui bahwa *due process of law* telah sesuai dengan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP dan tidak ada pertentangan dalam ketentuan hukum acara pidana dalam memeriksa dan mengadili perkara.

## 2) Syarat Materil

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana maipulasi informasi elektronik harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam kasus ini alasan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk membantu Tokopedia dalam melancarkan promosinya, yaitu menjaring transaksi sukses di Tokopedia sebanyak mungkin dan menjadikan Tokopedia sebagai toko online terlaris di Indonesia, terdakwa juga beralasan bahwa beliau tidak mengetahui masalah hukum bahwa perbuatannya tersebut merupakan suatu kejahatan dan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Majelis Hakim menolak alasan dan pembelaan terdakwa tersebut. Dalam hal ini penulis secara keseluruhan sepandapat dengan Majelis hakim, sebab perbuatan tersebut sudah diatur di dalam UU ITE perbuatan terdakwa adalah salah satu perbuatan pidana berdasarkan hukum yang berlaku (asas legalitas) dan mengikat seluruh masyarakat tanpa terkecuali, keuntungan yang didapatkan terdakwa dari perbuatan tersebut juga bukan merupakan hak terdakwa, karena Tokopedia mengadakan promo yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang bertansaksi melalui Tokopedia, dan akibat perbuatan terdakwa Tokopedia mengalami kerugian karena telah melakukan pembayaran dana *cashback* pada orang atau konsumen yang tidak semestinya.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih ringan yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan. Secara keseluruhan penulis sepandapat dengan dakwaan dan putusan hakim tersebut, sebab jika dilihat dari kronologi kasus dan fakta-fakta hukum di persidangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE karena telah melakukan manipulasi informasi dengan melakukan transaksi pembelian voucher Indomaret dengan beberapa orang dengan tujuan untuk mendapatkan *cashback* saat Tokopedia mengadakan promo. Transaksi yang terjadi adalah transaksi fiktif karena alamat penerima merupakan alamat milik orang yang tidak melakukan transaksi tetapi dipinjam sebagai alamat penerima. Perbuatan terdakwa bukan membantu Tokopedia dalam melancarkan promosinya, tetapi mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.705.355.696 (satu milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang seharusnya merupakan dana subsidi dari Tokopedia yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, tetapi karena perbuatan terdakwa dana tersebut hanya dinikmati oleh terdakwa saja. Perbuatan terdakwa juga merugikan Tokopedia secara inmateriil yaitu hilang atau kurangnya kepercayaan publik terutama pelanggan atau konsumen Tokopedia.

Hukuman tersebut sudah benar dan tepat serta sudah memiliki nilai keadilan karena telah diketahui bahwa terdakwa memiliki alasan yang meringankan baik ketika terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan juga terdakwa memiliki tanggungan seorang ibu yang sudah berusia senja, dan dapat diketahui bahwa terdakwa bukanlah seorang *residivis* sehingga sudah tepat penjatuhan hukuman pidana dalam putusan tersebut oleh Majelis Hakim.

Selain keadilan dalam suatu putusan haruslah terdapat tujuan hukum yang lain yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Manfaat dari putusan ini bagi masyarakat adalah sebagai contoh agar pencegahan perbuatan yang sama dilakukan, dan melindungi kepentingan masyarakat terutama masyarakat yang melakukan transaksi jual beli pada *e-commerce*, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam melakukan aktifitas jual beli online pada *e-commerce* dengan mematuhi, menegakkan, serta melaksanakan hukum yang berlaku. Kepastian hukum dalam putusan ini dirasakan oleh Tokopedia sebagai pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan terdakwa, hal ini terwujud dengan dijatuhkannya hukuman bagi terdakwa atas perbuatannya. Dalam kasus ini penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudahlah sesuai, dikarenakan perbuatan terdakwa sudah diatur di dalam undang-undang yang merupakan sumber hukum, dan telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan yang menyatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan telah terpenuhinya setiap unsur-unsur dari Pasal yang dijatuhkan. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret.

#### **4. Penutup**

Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, salah satunya adalah manipulasi informasi elektronik yang diatur dalam Pasal 35. Adapun pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik pada dasarnya harus memenuhi semua unsur Pasal 35 UU ITE, dan harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana sehingga secara hukum pelaku manipulasi informasi elektronik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Bila dikorelasikan dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik pengguna e-commerce dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg sudahlah sesuai, dikarenakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 35 UU ITE. Namun, perlunya peningkatan kembali dalam memberikan pengertian yang spesifik tentang manipulasi informasi elektronik, yang dalam hal merupakan wewenang dari para pembuat kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar di masa yang akan datang tidak menimbulkan multi tafsir bagi para pembaca dan para penegak hukum khususnya Hakim untuk meningkatkan kualitas putusan hakim di masa yang akan datang. Serta perlu peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berprilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi yang ada, sebaiknya dimanfaatkan dengan tujuan yang berguna, tiada melakukan perbuatan yang menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dengan diadakan sosialisasi oleh pemerintah mengenai tindak pidana manipulasi informasi elektronik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui perbuatan manipulasi elektronik tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang.

## Referensi

- Adami dan Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015)
- Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, 2010.
- Amrani, Hanafi., Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Arief. Baeda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. aja Grafindo. 2002)
- Asmara, Rini. *Sistem Informasi Pengilahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)*, Padang: Jurnal J-Click.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana*, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Hamzah, Andi. *Asas - Asas Hukum Pidana :Edisi revisi*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Hanim, Latifah. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- [http://business.fortunecity.com/buffett/842/art080399\\_ecommerce.html](http://business.fortunecity.com/buffett/842/art080399_ecommerce.html)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f1dfd8a964c8/hukumnya-membuat-banyak-akunagar-mendapat-promo-ie-commerce-i/>
- Mahrus, Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Poerna, Sigar Aji. Hukumnya Membuat Banyak Akun agar Mendapat Promo *E-Commerce*, 2020  
diakses
- Safitri, I. *E-commerce Dalam Perspektif Hukum*, 1999 Online Journal
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*. Cetakan Ke-1, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2020)
- Suyanto, M. *Strategi Periklanan Pada E-commerce Perusahaan Top Duni*, (Yogyakarta: Andi, 2003)
- Usfa, A. Fuad., & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004)
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung:Penerbit Universitas, 1967)
- Wahid, Abdul,. dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta: CV Aswaja Persindo, 2021)
- \_\_\_\_\_, *Problematika Pengaturan "Cybercrime" dalam Hukum Pidna Indonesia*, (Jakarta: Kartagama publishing, 2007)